



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/1436/12/2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain " TUNAS KINASIH Nomor: 038/GKJ.BLA.3/III/2010 tanggal 17 Januari 2010. Alamat : Jl. Pahlawan No. 6 Boyolali
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali nomor : 421/159/60/2010 tanggal 31 Maret 2010
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
- b. bahwa Kelompok Bermain " TUNAS KINASIH " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- c. bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok Bermain " TUNAS KINASIH "
Nama : Pnt. Drs. Susanto Bambang Hartono
Alamat : Jl. Pahlawan No. 60 Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :
Nama : " TUNAS KINASIH "
Alamat : Jl. Pahlawan No. 60 Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola KELOMPOK BERMAIN tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 15 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Drs. MULYONO SANTOSO
NIP. 019620803 198803 1 006 4

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Boyolali
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Boyolali
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : *900/2690/12/2018*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali Nomor : 893.2/1436/12/2010 tanggal, 15 April 2010, Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Tunas Kinasih" terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : Kelompok Bermain "Tunas Kinasih"

Alamat : Jl. Pahlawan No. 60 Boyolali

Yang benar adalah

Nama : Kelompok Bermain "Tunas Kinasih"

Alamat : Jl. Merbabu No. 96 B, Rt.01 Rw. 09 Pulisen Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, *15* Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali

DARMANTO, S.Pd.MM

NIP. 196402201986081004

